

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia pada beberapa sektor terus melakukan upaya pengembangan terhadap sistem ekonomi syariah, yang mana pada mulanya perkembangan itu terjadi pada sektor perbankan syariah yaitu dengan berdirinya bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 seperti yang dikenal saat ini dengan nama Bank Muamalat. Sebagai pemain tunggal pada sektor perbankan dengan menggunakan prinsip syariah, Bank Muamalat mampu bertahan dari krisis moneter tahun 1997 yang mana kebanyakan dari bank-bank konvensional mengalami *negative spread* yang berakibat pada liquidasi, kecuali perbankan yang menggunakan prinsip syariah.<sup>1</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa begitu kuatnya pondasi yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah dalam menahan ketidakstabilan perekonomian dunia.

Dekade terakhir ini dapat dilihat bahwa perkembangan sistem ekonomi syariah tidak hanya berkembang pada sektor perbankan saja tetapi telah meluas ke aspek-aspek lainnya, seperti asuransi syariah, wisata syariah, hotel syariah dan bentuk-bentuk usaha lain yang berdasarkan syariat Islam dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan wisata syariah yang cepat populer sebagai jenis liburan disektor pariwisata Islam. Keberadaan wisata syariah juga perlu didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti hotel atau penginapan yang juga berbasis syariah. Esensi dari bersyariah adalah menyingkirkan hal yang tidak baik bagi manusia dan lingkungan. Ini berarti bahwa fasilitas hotel dan pariwisata syariah bisa dinikmati semua masyarakat, tidak terbatas pada kaum muslim saja.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Bisnis di bidang hotel syariah pada saat ini adalah salah satu investasi yang cukup berkembang mengikuti kebutuhan terhadap perhotelan, dengan berbagai fasilitas untuk melayani tamu, serta mengikuti kebutuhan pelanggan yang semakin hari menuntut pelayanan dan kenyamanan yang lebih. Serta pengembangan bisnis di bidang hotel syariah ini dirasa mampu untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di Indonesia yang memiliki keindahan alam, keragaman budaya dan populasi muslim terbesar di dunia serta menjadikan daya tarik wisata syariah di Indonesia sebagai destinasi utama bagi wisatawan dunia.

Usaha pariwisata syariah merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena telah adanya Nota Kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan Nomor B-459/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pengembangan dan Sosialisai Pariwisata Syariah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah<sup>2</sup> yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah selanjutnya disebut dengan Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014. Dengan adanya Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 akan menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan usaha perhotelan syariah di Indonesia.

Ruang lingkup Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 mencakup beberapa permasalahan, di antaranya mengenai :<sup>3</sup>

- a. penggolongan Usaha Hotel Syariah
- b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah

---

<sup>2</sup>Lihat Konsideran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

<sup>3</sup>Lihat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

- c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah
- d. pembinaan dan pengawasan

Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>4</sup> Dari pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa jasa pelayanan yang diberikan oleh hotel dapat dinikmati oleh siapa saja yang mampu membayar jasa pelayanan tersebut. Hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia juga tumbuh hotel-hotel yang memiliki stigma negatif seperti yang kita ketahui dengan sebutan hotel kelas melati.

Sehingga tidak mengherankan sebagian masyarakat berpandangan bahwa bisnis hotel juga dipandang sebagai bisnis yang identik dengan pesta hura-hura, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan dan prostitusi serta akan menguatkan stigma negatif terhadap bisnis perhotelan tersebut. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap para wisatawan yang kuat memegang ajaran Islam. Mereka khawatir menginap di hotel-hotel yang ada karena menghindari fitnah yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain apabila jumlah wisatawan muslim berkurang hal ini akan berdampak kepada sektor pariwisata terutama di bidang perhotelan. Hotel yang identik dengan kemaksiatan semacam itu memang ada, akan tetapi barangkali tak seluruhnya seperti itu, masih banyak hotel yang bersih dari polusi maksiat. Sementara untuk membentuk citra hotel syariah memang tak semudah membalik telapak tangan, bisnis perhotelan telah terlanjur memiliki pandangan yang kurang sedap, sehingga untuk mengubah citra diperlukan langkah-langkah konkrit, tidak hanya sekedar wacana.<sup>5</sup> Dengan demikian, hotel sebenarnya sebuah usaha netral. Artinya bisa menjadi usaha yang

---

<sup>4</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

<sup>5</sup>Siti Rohmah, *Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hotel Madani Syariah Yogyakarta*. Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm.6

halal tapi juga bisa sebaliknya menjadi usaha haram atau minimal *syubhat*, tergantung arah yang dituju oleh pengusaha hotel atau hal-hal yang dilakukan oleh tamu.<sup>6</sup>

Dengan adanya pendirian hotel dengan konsep syariah diharapkan mampu untuk menghapus dan menghilangkan stigma negatif yang selama ini terbangun pada bisnis perhotelan. Hotel syariah muncul sebagai salah satu pilihan untuk meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Hal ini juga sesuai dengan falsafah hidup orang Minangkabau yang menjadi mayoritas di Sumatera Barat. Falsafah itu kita kenal dengan *Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*. Sebagaimana dapat kita artikan bahwa kehidupan masyarakat Sumatera Barat sangat menjunjung nilai-nilai adat yang berpedoman kepada agama. Oleh karena itu dengan adanya penginapan/hotel yang berkonsep syariah sangatlah sesuai dengan keadaan dan realitas kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Seperti yang telah diuraikan bahwa pemerintah juga telah mendukung berdirinya hotel dengan konsep syariah dengan dikeluarkannya Permen Parekraf No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, serta juga adanya dukungan dari MUI, Kementerian Agama, maupun Ormas-ormas Islam. Dengan adanya dukungan dari pemerintah tentu kita mengharapkan bahwa sektor pariwisata syariah terutama pada penginapan/hotel syariah dapat berkembang dengan baik dan semakin dikenal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN BISNIS SYARIAH PADA HOTEL BERKONSEP SYARIAH DI KOTA PADANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup>Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 61.

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk operasional yang diterapkan pada hotel berkonsep syariah di kota Padang.
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah pada hotel berkonsep syariah di kota Padang.
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh hotel berkonsep syariah di kota Padang dalam penerapan prinsip syariah dan jalan keluarnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk operasional yang diterapkan pada hotel berkonsep syariah di kota Padang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip syariah pada hotel berkonsep syariah di kota Padang.
3. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh hotel berkonsep syariah di kota Padang dalam penerapan prinsip syariah.


### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara Keilmuan

Secara keilmuan manfaat dari penelitian ini adalah turut memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum adat dan Islam , khususnya mengenai hukum bisnis syariah.

2. Secara Praktis



Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat yang berkepentingan yaitu dalam hal ini adalah pihak-pihak yang mempergunakan hukum bisnis syariah dan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya terkhusus pada bidang hotel yang berkonsep syariah.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang kongkrit sebagai bahan dalam penelitian skripsi ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) serta penelitian terhadap efektifitas hukum<sup>7</sup> yang berlaku di dalam masyarakat. Yang mana dalam penelitian ini penulis berkeinginan untuk melihat penerapan hukum bisnis syariah dalam usaha hotel yang berkonsep syariah.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis yang memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian. Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi.<sup>8</sup> Yang menjadi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 51.

<sup>8</sup>Populasi dan Sampel ([http://web.unair.ac.id/admin/file/f\\_200256a.ppt](http://web.unair.ac.id/admin/file/f_200256a.ppt)) diakses pada tanggal 21 Januari 2016 pukul 08.29.

populasi pada penelitian ini adalah hotel yang berkonsep syariah di kota Padang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Non-Probability Sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar. Semua keputusan terletak di tangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur sampai berapa jauh sampel yang diambil mewakili populasinya. Hasil yang diperoleh tidak digunakan untuk membuat generalisasinya dan hanya memberikan gambaran kasar tentang suatu kumpulan elemen.<sup>9</sup> Sedangkan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Hotel Surya Palace Syariah, Hotel Rangkayo Basa Sofyan Inn, dan Penginapan syariah Palanta Roemah Kajoe Mato Aie Padang.

#### 4. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer akan ditunjang dengan data sekunder :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara. Dalam hal ini perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak Hotel Surya Palace Syariah, Hotel Rangkayo Basa Sofyan Inn , dan Penginapan Syariah palanta Roemah Kajoe Mato Aie Padang yaitu pengelola penginapan tersebut.
- b. Data sekunder

---

<sup>9</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 87.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Di dalam penelitian hukum digunakan pula data sekunder yang dikelompokkan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya yaitu dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Bahan primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat. Dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
2. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer seperti buku bacaan, artikel, laporan penelitian serta berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.<sup>11</sup>
3. Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada. Bahan ini didapat agar memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Sumber Data Penelitian

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.103.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 155.

Sumber data penelitian ini didapat dengan melakukan penelitian kepustakaan, dimana hal ini dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis. Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan, yang mana penelitian lapangan ini dilakukan pada Hotel Surya Palace Syariah, Hotel Rangkayo Basa Sofyan Inn, dan Penginapan Syariah Palanta Roemah Kajoe Mato Aie Padang.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk membantu pengumpulan data maka penulis menggunakan beberapa teknik diantaranya sebagai berikut :

##### a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna untuk mengumpulkan data langsung dari lapangan serta mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, yaitu dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana penerapan Hukum Bisnis Syariah pada Hotel Surya Palace Syariah, Hotel Rangkayo Basa Sofyan Inn, dan Penginapan Syariah Palanta Roemah Kajoe, Mato Aie Padang.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment.<sup>12</sup> Michalak dan Yager (1979) dan Gluey (1989) mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan informasi/data yang dilakukan melalui pengajuan pertanyaan secara kontak

---

<sup>12</sup>Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm. 95.

langsung. Dalam hal ini, pencari informasi mencari sumber informasi, biasanya orang yang ahli atau bergelut dalam bidang-bidang tertentu, dan langsung mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi.<sup>13</sup> Untuk penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak pengelola dan karyawan Hotel Surya Palace Syariah, Hotel Rangkayo Basa SofyanInn, dan Penginapan Syariah Palanta Roemah Kajoe Mato Aie Padang, guna untuk mencari data atau informasi yang diinginkan sesuai dengan judul penelitian ini.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini guna untuk memperlancar proses penyelesaian penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikannya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diolah telah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. *Coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini

<sup>13</sup>I.G.A.K. Wardhani, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007, hlm. 2.29.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm 125.

dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka.

b. Analisis Data

Analisis yang akan digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan biasanya bersifat manual.<sup>15</sup> Jadi penulis akan mendeskripsikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum bisnis syariah dalam penerapannya pada hotel berkonsep syariah.



---

<sup>15</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 48.